

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah membutuhkan anggaran yang banyak untuk memenuhi semua kebutuhan negara. Sumber-sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Salah satu sumber utama pendapatan terbesar di Indonesia adalah dari sektor pajak.

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, total penerimaan negara hanya sebesar Rp 707.806,10 miliar, dimana sebesar Rp 490.988 miliar berasal dari pendapatan pajak. Kemudian pada tahun 2015, total pendapatan negara bertumbuh menjadi Rp 1.496.047,33 miliar, dimana sebesar 82,25% pendapatan itu berasal dari sektor pajak. Kemudian di tahun 2016, pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak naik menjadi Rp 1.539.166,20 miliar atau naik sebesar 86,26% dari total penerimaan negara. Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada sektor pajak dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Tingginya tingkat ketergantungan penerimaan negara dari sektor pajak tidak di dukung oleh besarnya penerimaan pajak. Berkaca pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebelumnya, yakni tahun 2014 dan 2015, penerimaan pajak menurun dari 91,7% realisasi

hingga menjadi 83% dari APBN Perubahan (APBN-P) (Kementerian Keuangan, 2015). Penurunan penerimaan negara tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak rendah. Pemerintah harus memiliki cara atau stimulus untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2016. Salah satu stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah program pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (Undang-Undang Pengampunan Pajak, 2016). Tujuan program *tax amnesty* agar meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nurmantu (2010:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, maka seseorang bisa dikatakan menjadi Wajib Pajak jika sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio. Rasio kepatuhan menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak berbanding dengan jumlah Wajib Pajak yang ada. Tingkat rasio kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2014-2015. Pada tahun 2014 terdapat 30.574.428 Wajib Pajak, dimana hanya 58,87% dari jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan sebanyak 41,13% Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajibannya. Kemudian pada tahun 2015, jumlah rasio kepatuhan penyampaian SPT menjadi 60,42% dari 33.336.122 Wajib Pajak (Kementerian Keuangan, 2015). Berdasarkan data tersebut maka masih ada rata-rata dalam dua tahun sekitar 40,355% yang tidak menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh akan kewajibannya.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, misalnya dengan melakukan sosialisasi di berbagai media cetak maupun *online*, menyelenggarakan seminar-seminar perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan di kantor pajak. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh terhadap kewajibannya. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Pemerintah memiliki harapan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui program *tax amnesty*.

Penelitian ini menggunakan kesadaran, pengetahuan pajak dan program *tax amnesty* sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa kesadaran,

pengetahuan pajak dan program *tax amnesty* dipengaruhi oleh maksud, motif, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Atribusi dapat menjelaskan alasan seseorang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut yang membentuk perilaku seseorang untuk mau melakukan kewajibannya ataupun tidak melakukan.

Penelitian Rahayu (2017) menjelaskan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Penelitian Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya (2015) menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Safri (2013) juga sependapat bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian Ulfa dan Ratnawati (2015) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang telah ada masih mengalami inkonsistensi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu, konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010) dalam Yusnidar, Sunarti dan Prasetya (2015) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Rahayu (2017)

mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat meningkat apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion* (Witono, 2008). Penelitian Yusnidar dkk. (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun Subagio (2017) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perlu diadakan pengujian ulang mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga penelitian ini adalah program *tax amnesty*. Secara teori, arti *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (Undang-Undang Pengampunan Pajak, 2016). Program *tax amnesty* telah berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari *dashboard* pajak diperoleh total jumlah harta yang disampaikan sebesar Rp 4.884.252,63 miliar (Statistik Amnesti Pajak,2017). Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp 4.000 triliun. Namun untuk dana yang berasal dari luar negeri(repatriasi) tidak sesuai target. Target dana repatriasi adalah sebesar Rp 1.000 triliun, namun realisasi dana yang diterima hanya Rp 147 triliun. Kegagalan realisasi dana repatriasi menjadi tugas baru Pemerintah untuk menarik lebih banyak dana Wajib Pajak yang disimpan diluar

negeri ke Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2017 untuk mengatur kepastian hukum pasca pengampunan pajak. PP 36/2017 mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Dengan adanya PP 36/2017 ini diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan hartanya secara betul dan bagi yang tidak mengikuti *tax amnesty* bisa membetulkan SPT dan memperoleh tarif yang lebih ringan sebesar 12,5%. Penelitian terdahulu oleh Subagio (2017) mengatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Suyanto, Intansari, dan Endahjati (2016) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai program *tax amnesty* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang berbeda-beda menarik untuk diteliti kembali agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruh program *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah program *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberi bukti empiris pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk memberi bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk memberi bukti empiris pengaruh program *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Manfaat dari hasil penelitian ini untuk memberikan bukti teori atribusi melalui pengujian variabel kesadaran, pengetahuan pajak dan program *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi Direktorat Jenderal Pajak, agar lebih gencar dan menyeluruh melakukan sosialisasi agar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan berbagai terobosan baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi menjadi Wajib Pajak yang taat pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan dalam 5 bab yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar pokok permasalahan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, yang terdiri dari: Teori Atribusi, Kesadaran, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak. Bab ini juga membahas pengembangan hipotesis dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian mulai dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengolahan data yang terdiri dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan pemberian saran yang bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.